

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Ekonomi Islam mempunyai dua persoalan penting yang perlu sekali dipelajari dan dikaji sampai tuntas dari segenap segi, yaitu dua pokok persoalan yang saling kontradiksi. Satu bersegi positif dan satu lagi bersegi negatif, satu merupakan kewajiban bahkan merupakan salah satu rukun diantara lima rukun Islam, sedangkan yang satu lagi sesuatu yang haram bahkan salah satu diantara tujuh dosa yang sangat besar. Pertama adalah Zakat sedangkan yang kedua adalah Riba¹.

Pada penelitian ini yang akan dibahas lebih komprehensif adalah mengenai zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, dan zakat merupakan pokok agama yang sangat penting dan strategis. Jika shalat berfungsi untuk membentuk kesalehan muslim dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi membentuk kesalehan muslim dari sisi sosial. Pembentukan muslim yang memiliki tingkat kesalehan pribadi dan kesalehan sosial inilah salah satu dari tujuan diturunkannya risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Zakat ini

¹ Yusuf Qardawi. 1990. *Hukum Zakat, Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadits*. Terjemahan, Diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanudin. Bogor ; Litera Antar Nusa, Bandung ; Mizan. Hal 5

merupakan rukun yang mengandung nilai kemasyarakatan yang paling tampak jelas diantara semua rukun Islam².

Selain itu Zakat sebagai salah satu instrumen dari keuangan syariah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan Ekonomi Islam. Dalam sejarah banyak contoh yang dapat diambil dari peran zakat dalam memberdayakan ummat³. Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara⁴.

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan kedalam pilar Islam. Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah mendirikan shalat, hal ini bila dilihat dari kaca mata religi, namun

² Nukhtoh Arfawie Kurde. 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar. Hal 5

³ Rahmad Riyadi. 2005. *The Role of Zakat and Wakaf in Empowering Economy*. Jakarta ; Second UI . Hal 1

⁴ M. A. Mannan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta ; Dana Bakti Prima Yasa. Hal 256

dari sisi lain juga zakat memiliki keistimewaan-keistimewaan diberbagai bidang terutama penanaman sosial dan ekonomi⁵.

Dikarenakan potensi zakat yang demikian besar, maka suatu keniscayaan jika zakat membutuhkan pengelolaan yang komprehensif, dalam hal ini amil yang amanah dalam mengelola dana zakat tersebut. Pengelolaan zakat sesuatu yang harus diupayakan mengingat pentingnya pengelolaan tersebut, nash al Quran memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dengan meletakkan '*Amilin*' pada urutan ketiga setelah fakir dan miskin.

Pada masa sekarang ini '*amilin*' dapat berupa Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan institusi pengelola zakat resmi baik bentukan pemerintah maupun swadaya masyarakat. Rumah Zakat Indonesia sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat guna menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat mempunyai inovasi program pendayagunaan zakat melalui program beasiswa pendidikan.

Al Quran secara jelas dalam surat at Taubah ayat 60 telah menuturkan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Orang yang Berhutang, fii Sabilillah dan Ibnu Sabil*. Dengan berlandaskan pada keterangan tersebut secara verbal tidak terdapat redaksi yang menunjukkan secara langsung mengenai kebolehan menyalurkan dana zakat kepada aspek di luar kedelapan ashnaf tersebut, dalam hal ini beasiswa

⁵ Muhammad Ridwan Mās'ud. 2005. *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta UII Press. Hal 28

pendidikan yang merupakan salah satu program Rumah zakat Indonesia. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti mengenai program tersebut dalam prespektif hukum Islam.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian ekonomi syariah

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif.

3. Jenis Masalah

Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah belum adanya kejelasan tentang perspektif hukum Islam mengenai pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon.

4. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai program beasiswa pendidikan yang merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat dan perspektifnya menurut hukum Islam.

5. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana konsep pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa pendidikan yang diterapkan oleh Rumah Zakat Indonesia ?

- b. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pendayagunaan dana zakat untuk program beasiswa pendidikan yang diterapkan oleh Rumah Zakat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data mengenai konsep pendayagunaan dana zakat melalui program beasiswa pendidikan yang ada di Rumah Zakat Indonesia
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang konsep pendayagunaan dana zakat melalui program beasiswa yang ada di Rumah Zakat Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian mengenai ilmu ekonomi Islam, khususnya tentang instrumen zakat dan urgensinya terhadap tumbuh kembang perekonomian dan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran umat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi pengetahuan praktis tentang pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil zakat sebagai pengembalian amanah menghimpun, menyalurkan, menjaga, dan mengelola dana zakat yang dipercayakan oleh muzakki untuk diberikan kepada mustahik, sekaligus

menjadi solusi alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat selain pengelolaan secara konvensional.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai konsideran bagi pengambilan kebijakan dan *Decision Making* (Pengambilan Keputusan) institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian progresif.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat menurut bahasa berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zaka al-nafakah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika di berkati. Kata ini jika dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci.)⁶. kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebut tiga puluh kali dalam al- Quran diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali di sebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat⁷.

Adapun zakat menurut menurut syara berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian

⁶ Wahbah az Zuhaily. 1995. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Terjemahan, diterjemahkan Oleh Agus Efendi dan Burhanuddin Fananny. Bandung ; Remaja Rosdakarya. Hal 82

⁷ Yusuf Qardawi. *Loc Cit*. Hal 39

yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*-nya) bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”⁸. Hasby ash Shidieqy mengatakan :”zakat menurut syariat Islam adalah sebahagian dari harta orang kaya yang telah di tentukan kadarnya oleh agama pada sebahagian jenis harta nisabnya pada sebahagian jenis harta yang lain”⁹

Zakat di wajibkan dalam al Quran, Sunnah dan Ijma’ ulama. Dalil yang terdapat dalam al Quran yaitu firman Allah SWT :

وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة.....

Dirikanlah shalat dan tunaiknlah zakat (Qs 2 : 43)

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.....

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka... (Qs 9: 103)

Dalam hadits Rasulullah SAW, diterangkan antara lain :

Hadits Riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda :

ادفعوا صدقاتكم الى من ولاه امركم فمن بر فلنفسه ومن اثم فعليها

“Berikanlah zakat-zakat kamu kepada orang yang telah Allah jadikan pengendali urusan kamu. Barang siapa berbuat baik maka kebaikan itu untuk dirinya, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya itu menjadi anggun jawab dirinya”

⁸ Wahbah az zuhailly. *Op¹ Cit* Hal 83

⁹ Nukhtoh Arfawie Kurde. *Loc Cit* Hal 18

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijriyah, sementara shadaqoh fitrah pada tahun ke-2 hijriyah. Akan tetapi ahli hadits memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda¹⁰.

Sebagai ibadah sosial zakat mempunyai sasaran yang sangat jelas. Sasaran zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), sangat jelas tercantum dalam al Quran at-Taubah ayat 60. Zakat biasanya di salurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis di pakai dari hari ke hari. Meskipun mungkin dapat membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Karenanya perlu adanya inovasi dalam hal penyaluran zakat yang merupakan pengembangan dari konsep tekstual al Qur'an. Banyak zakat yang disalurkan kepada sarana-sarana umum seperti pembuatan jembatan, jalan, pembangunan dan pemugaran masjid. Walau demikian, bukan berarti itu semua

¹⁰ Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta ; Ekonisia. Hal 235

dilakukan tanpa dasar. Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, menisbatkan pendapat ini pada Anas bin malik dan Hasan Basri, keduanya berkata :”Zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima¹¹.

Beberapa Ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan zakat sebagai dana abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaannya kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan kurangnya biaya untuk membina disamping kekurangan-kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya. Disamping itu masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar memang masih jauh dari garis-garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam¹².

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka menurut hemat peneliti, bahwa pendayagunaan dan zakat melalui beasiswa pendidikan tidaklah menjadi masalah dan tidak bisa dikatakan menyalahi aturan mustahiq. Karena pada prosedur beasiswa tersebut terdapat pointer-ponter yang berindikasi pada esensi yang sama

¹¹ Yusuf Qardawi. *Loc Cit.* Hal 620

¹² Eko Suprayitno. 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta ; Graha Ilmu. Hal 45

dengan esensi kedelapan ashnaf penerima zakat, terutama golongan fakir miskin dan *Fii Sabilillah*. Seperti telah dipaparkan di atas, pada masa sekarang ini sangatlah tidak relevan jika pemaknaan *Fii Sabilillah* hanya berkuat pada peperangan dengan cara angkat senjata saja, melainkan lebih dari itu menyangkut segala hal yang berkaitan dengan usaha mengembangkan agama Islam dan kesejahteraan umat, bisa dikategorikan sebagai *Fii Sabilillah* secara universal.

Adapun keterangan-keterangan yang lebih lanjut menurut pendapat para ulama mengenai permasalahan yang diusung, peneliti akan mencoba menelusuri melalui rujukan-rujukan yang terkait dengan harapan dapat menjawab pertanyaan yang dimunculkan dan dapat selaras dengan tujuan penulisan karya ilmiah ini.

F. Langkah-Langkah Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah metode analisa deskriptif, yaitu mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya dideskripsikan (digambarkan), dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dicatat dan dianalisa lebih lanjut sesuai dengan variabel-variabel mengenai Analisis Sistem Pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa pendidikan yang ada di Rumah Zakat Indonesia.

b. Sumber Data

Untuk mendapatkan fakta dan data sebagai bahan penelitian baik dari primer maupun sekunder, dilaksanakan penelitian dengan menggunakan studi

kepustakaan karena pada dasarnya penelitian ini bersifat deskriptif. Kegiatan yang paling utama adalah mengumpulkan data-data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain. Dengan dukungan studi lapangan, data dan informasi tentang lembaga amil zakat yang menjadi objek penelitian dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diambil suatu kesimpulan bahwa teori yang sudah ada relevan dengan permasalahan.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan dan dianalisis dengan kata-kata yang baik sehingga akan menemukan jawaban dari perumusan masalah. Sedangkan sumber-sumber data dalam penelitian ini dibagi dua bagian, yaitu :

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber-sumber data pokok yang dijadikan sebagai bahan referensi utama dari sumber data yang ada. Data-data yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah : Hukum Zakat ; Dr. Yusuf Qardhawi, Zakat Kajian Berbagai Madzhab ; Dr. Wahbah Az Zuhaily.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data buku yang dijadikan sebagai sumber referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini. Sumber data buku yang dijadikan sebagai data sekunder.
3. Sumber Data Tertier, yaitu tulisan yang dapat memperjelas terhadap data primer maupun data sekunder, seperti Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, kamus peristilahan modern dan artikel-artikel yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dan lain sebagainya.

c. Tehnik Pengambilan Data

1. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilih dan mempelajari buku-buku, majalah, koran, serta bahan bacaan lain yang relevan dengan pembahasan pada skripsi ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang digunakan sebagai pembandingan dalam melakukan pembahasan.

2. Lapangan

Studi lapangan ditujukan untuk memperoleh data dan informasi melalui pengamatan praktek yang bersifat analisis deskriptif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas secara umum tentang analisa pendayagunaan dana zakat melalui program beasiswa pendidikan yang merupakan program dari Rumah Zakat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon.

3. Wawancara / Interview

Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan dan para karyawan yang terkait, serta melakukan peninjauan langsung terhadap proses kegiatan yang ada pada Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon.

d. Analisis Data

Analisa data dilakukan melalui pencarian kesimpulan dari data-data yang terkumpul, mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan jenis data

Sehingga dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian dan darinya dapat ditarik benang merah dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab, dan dari tiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

Bagian *pertama*, yaitu Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bagian ke *dua*, menjelaskan tinjauan teoritis tentang zakat yang mencakup Pengertian Zakat, Lembaga Amil Zakat, Mustahiq Zakat dalam Hukum Islam dan Alternatif Pendayagunaan Dana Zakat.

Bab *tiga*, mengenai kondisi Objektif Rumah Zakat Indonesia, menyangkut sejarah Rumah Zakat Indonesia dan Rumah Zakat Indonesia, Simbol lembaga, Maskot dan semboyan juga struktur organisasi Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon dan Produk layanan dan sistem operasional Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon.

Bab *empat*, menjelaskan tentang program pendayagunaan dana zakat melalui beasiswa pendidikan yang ada di Rumah Zakat Indonesia KCP Cirebon dan tinjauan Hukum Islam tentang pendayagunaan dana zakat melalui beasiswa pendidikan.

Bab *lima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.